



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1990
TENTANG
PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANIMO, PAPUA NUGINI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama antara Republik Indonesia dan Papua Nugini di bidang Konsuler, dan untuk mewujudkan asas timbal balik dan saling menghormati di antara Negara Republik Indonesia dan Papua Nugini, dipandang perlu membuka Konsulat Republik Indonesia di Vanimo, Papua Nugini;
 - b. bahwa Sidang ke-7 Joint Border Committee (JBC) di Medan antara pihak Republik Indonesia dan Papua Nugini telah disetujui kedua Negara secara timbal balik akan membuka kantor konsulatnya masing-masing di Vanimo dan Jayapura dalam Tahun 1990;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1976 tentang pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANIMO, PAPUA NUGINI.

Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Konsulat Republik Indonesia di Vanimo, Papua Nugini.
- (2) Konsulat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia
- (3) Konsulat Republik Indonesia di Vanimo, Papua Nugini dipimpin oleh seorang Konsul yang bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Port Moresby.

Pasal 2

Wilayah kerja Konsulat Republik Indonesia di Vanimo, meliputi Sundaun Province dan Western Province.

Pasal 3

Formasi kepegawaian Konsulat Republik Indonesia di Vanimo ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Konsulat Republik Indonesia di Vanimo dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 5

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja Konsulat Republik Indonesia di Vanimo ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Nopember 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO